



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bbs**

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit

Kaliloka, kedudukan di Jalan Ponpes Al Hikmah 1 Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh ARIS ABDILLAH selaku Pemimpin Cabang : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bumiayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam Akta Nomor : 5 tanggal 03 Desember 2018 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.1909-KC/VIII/MKR/06/2022, tanggal 30 Juni 2022 memberi Kuasa kepada:

1. Syali Satun Nisa, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. Yudiarto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Kaliloka;
3. Dinari Fitri Ekasiwi, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Kaliloka;
4. Khamdani, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Kaliloka;
5. Atha Firdaus, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Juli 2022, Nomor : W12.U11/89/Hk.02.02/7/2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

DAN

1. **ENI NADIROH**, Tempat/Tanggal lahir : Brebes/30/11/1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Dk. Karang Benda RT.03 RW.02 Kel. Buniwah Kec. Sirampog Kab. Brebes, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **ABDUL SYUKUR**, Tempat/Tanggal lahir : Brebes,01/06/1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dk. Karang Benda RT.03 RW.02 Kel. Buniwah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sirampog Kab. Brebes, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut :

Pasal 1 PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905WXS2/5873/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. 3.062.200,- per bulan;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00312/Desa Buniwah, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes atas nama ENI NADIROH, dengan luas 98 m2;

Pasal 2 KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Brebes di bawah register Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Bahwa Pihak Para Tergugat masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 68.578.450,- (enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



empat ratus lima puluh rupiah) dan Para Tergugat sudah membayarkan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga sisa hutang sebesar Rp 53.578.450,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran Pertama maksimal dibayarkan paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 30.000.200,00 (tiga puluh juta dua ratus rupiah) ;
 - Pihak tergugat membayar sisa kekurangan hutangnya paling lambat tanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
5. Pihak Penggugat akan memberikan keringanan bunga sebesar Rp. 3.578.250,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan nomor 00312/Desa Buniwah, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes atas nama Eni Nadiroh, dengan luas tanah 98 m² akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah hutang Tergugat seluruhnya dilunasi Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat.



3. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 00312/Desa Buniwah, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes atas nama ENI NADIROH akan menyerahkan agunan tersebut secara sukarela terhadap Penggugat baik akan dijual secara pribadi oleh Para Tergugat maupun diserahkan kepada pihak Penggugat untuk dilakukan penjualan agunan.
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian dan kami mohon kepada pihak Pengadilan Negeri Brebes untuk dapat mengabulkan kesepakatan Perdamaian ini;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg serta ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Brebes, pada Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, AGUNG PRASTOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

AGUNG PRASTOWO, S.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 340.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. ATK	<u>Rp 50.000,00 +</u>

Jumlah

Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);